

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
OLEH PERADILAN UMUM DALAM SENGKETA HARTA WARISAN ANTARA  
ANAK DILUAR PERKAWINAN DENGAN ANAK DALAM PERKAWINAN**

# SKRIPSI



NAMA : KATJIE ANATJIE MARIANA MANAFE

NIM : 19310119

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Kupang, 30 Januari 2023

**Pembimbing I**



**Liven E. Rafael, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0811066401

**Pembimbing II**



**Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0828057502

**MENGESAHKAN**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. 0380 881584






**BERITA ACARA**

Pada hari ini Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan "LULUS" Mahasiswa :

Nama : Katjie Anatjie Mariana Manafe  
NIM : 19310119  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 OLEH PERADILAN UMUM DALAM SENGKETA HARTA WARISAN ANTARA ANAK DILUAR PERKAWINAN DENGAN ANAK DALAM PERKAWINAN**

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Liven E.Rafael,S.H.,M.Hum  
Sekertaris : Fransina Pattiruhu,S.H.,M.Hum  
Anggota : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum  
Soleman Kette,S.H.,M.Hum  
Tontji Chr.Rafael,S.H.,M.H

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 

Kupang, 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



  
**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum**

NIDN : 0822106401

## DEKLARASI / PERNYATAAN

*“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku”*

Kupang, 30 Januari 2023

Penulis



**Katjie Anatjie Mariana Manafe**

## **MOTTO**

**Doakan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang di Doakan.**

*“Diberkatilah orang yang mengandalkam TUHAN, yang menaruh harapannya  
pada TUHAN. Yeremia 17:7 ”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka didalam proses penyusunannya, maka dari itu, penulis ingin mempersembahkan karya ilmiah ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Penulis sendiri, atas apa yang telah dilalui, dirasakan dan perjuangan yang telah dilewati penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Kepada Ayah tercinta Almarhum Maxi Erwin Yusuf Manafe, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibu tercinta Hilda Loes yang selalu memberikan doa dan dukungan, yang telah menjadikan penulis kuat dan tak patah semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Kakak Gladys Manafe yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Kepada Adnel Boellan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada Kakak Enol Lay yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Sahabat terbaik saya Astrid Ndolu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Aryana, Yevin, Noni, Misel yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pendengar semua doa, rumah semua harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Otlief J.R Wewo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E Rafael, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

7. Bapak Tontji Chr. Rafael., SH.,MH, selaku Dosen Wali semasa studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Liven E Rafael,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Fransina Pattiruhu.,SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah mmemberikan ilmu, bimbingan, arahan dan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
11. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2019.
13. Kepada teman-teman tercinta khususnya kelas B Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang selalu mendukung penulis.

Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu hukum. untuk itu, dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penulisan ini, tentu dengan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, untuk menyempurnakan skripsi ini.

Kupang,30 Januari 2023

Penulis



**Katjie Anatjie Mariana Manafe**



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>COVER</b> .....	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	.. i
<b>BERITA ACARA</b> .....	.. ii
<b>PERNYATAAN/DEKLARASI</b> .....	.. iii
<b>MOTO</b> .....	.. iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	.. v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	.. vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	.. ix
<b>INTISARI</b> .....	.. x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	.. 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	.. 15
A. Perkawinan.....	.. 15
B. Anak .....	.. 17
C. Anak Luar Kawin.....	.. 24
D. Warisan .....	.. 32
E. Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan .....	.. 41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	.. 46
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	.. 46
B. Variabel Penelitian .....	.. 47
C. Sumber Data.....	.. 48
D. Teknik Pengu.....	.. 50
E. Analisis Data .....	.. 50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	.. 51
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	.. 51
B. Analisis Hasil Peneltian .....	.. 77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	.. 96
A. Kesimpulan .....	.. 96
B. Saran.....	.. 97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	.. 98

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.Data Putusan Sengketa Warisan .....	6

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: **Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Harta Warisan antara Anak Diluar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan.** Rumusan Masalah yang penulis kaji adalah Mengapa Terjadi Sengketa Warisan Antara Anak Di Luar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan dan Bagaimana Penerapan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Warisan Antara Anak Di Luar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk mengetahui sebab terjadinya sengketa warisan antara anak di luar perkawinan dengan anak dalam perkawinan dan Untuk mengetahui penerapan putusan mahkamah kontitusi nomor : 46/PUU-VIII/2010 oleh peradilan umum dalam sengketa warisan antara anak di luar perkawinan dengan anak dalam perkawinan. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Variabel penelitian adalah variabel bebas dan terikat, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh peradilan umum dan Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang warisan anak di luar kawin.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan yaitu 1. Faktor penyebab terjadinya sengketa warisan antara anak di Luar Perkawinan dengan anak dalam perkawinan yaitu a. anak sah bertindak sebagai ahli waris tunggal untuk menguasai seluruh harta warisan b. Hanya Anak sah yang menikmati hasil dari harta warisan 2. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum yaitu a. Pengadilan Negeri tidak menerapkan Putusan MK b. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menerapkan Putusan MK.

Saran Kepada pihak-pihak dalam hal ini para ahli waris, agar pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan melakukan musyawah antar keluarga dan memberikan porsi masing-masing pada ahli waris sesuai yang telah di sepakati dan ditunjukan oleh orang tua atau pewaris. Melakukan surat perjanjian agar dikemudian hari tidak ada terjadi gugat menggugat antar sesama pewaris dan kepada ahli waris, baik yang lahir dari perkawinan dan diluar perkawinan hendaknya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti-bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

***Kata Kunci : Putusan Hakim, Perkara Warisan, Anak Diluar Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010***